

**SKRIPSI**

**KOMERSIALISASIPENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN  
DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB.PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**ILHAM.R**

**NIM. 12.2200.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**KOMERSIALISASIPENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN  
DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**ILHAM.R**

**NIM. 12.2200.045**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**KOMERSIALISASIPENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN  
DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ILHAM.R  
NIM. 12.2200.045**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : ILHAM.R  
Judul Skripsi : Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kueban  
di Kel. Benteng Kec.Patampanua Kab.Pinrang  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.045  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B 3207/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Abdul Hamid, S.E., M.M.**

NIP : 19720929 200801 1 012



(.....)

Pembimbing Pendamping : **Aris, S.Ag., M.HI.**


NIP : 19761231200901 1 046



(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**  
NIP: 19601231 1991032 004

**SKRIPSI**

**KOMERSIALISASI PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN  
DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**ILHAM.R**  
**NIM. 12.2200.045**

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah

Pada tanggal 7 Agustus 2019

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	<b>Abdul Hamid, S.E., M.M.</b>
NIP	:	19720929 200801 1 012
Pembimbing Pendamping	:	<b>Aris, S.Ag., M. HI.</b>
NIP	:	19761231 200901 1 046



Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**  
NIP: 19601231 1991032 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi :Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban  
di Kel.Benteng Kec.Patampanua Kab.Pinrang  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)


Nama Mahasiswa : ILHAM.R


Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.045


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Ketua) (  )

Aris, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) (  )

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Penguji pertama I) (  )

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Penguji kedua II) (  )

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor, 

**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002



Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Abdul Hamid, S.E.,M.M, selaku pembimbing I, dan kepada Aris. S. Ag, M.HI selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT., Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 01 Juli 2019

Penulis,



ILHAM R  
NIM 12.2200.045




### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM.R  
Tempat/Tgl.Lahir : Benteng, 12 Juli 1994  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Parepare, 01 Juli 2019  
Penulis,

ILHAM R  
NIM 12.3200.045

## ABSTRAK

**ILHAM.R** Komersialisasi penjualan kulit hewan kurban di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis HukumEkonomi Islam)(dibimbing olehAbdul Hamid dan Aris)

Hari raya kurban merupakan salah satu dari dua hari raya yang telah ditetapkan oleh syariat pensyaratannya, pada hari raya ini seluruh umat muslim diperintahkan untuk melakukan sholat hari raya, dan juga berkorban. Pada masyarakat kelurahan benteng,padasaat pembagian hewan kurban kulit hewannya tidak di bagikan, melainkan di kelola oleh panitia dan biasanya dijual.Maka penelitian akan menjadi jawaban dari hal tersebut apakah dalam hukum ekonomi islam pengelolaan kulit hewan kurban oleh panitia tersebut di bolehkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsidantriangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1).Setiap perayaan kurban, kulit hewan kurban tidak ikut dibagikan kepada masyarakat dengan pertimbangan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kulit hewan kurban. Jadi daripada muba'zir maka kulit hewan kurban akan di jual oleh panitia.2).Bagian hewan kurban yang tidak di bagikan kepada masyarakat di berikan kepada panitia secara percuma oleh orang yang berkorban. Dan biasanya kulit hewan kurban di jual oleh panitia.Hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan bersama seperti untuk membeli barang-barang yang di butuhkan selama proses pemotongan hewan kurban.Apabila ada sisanya maka akan di masukkan kecelengan masjid.3).Para ulama sepakat melarang atau tida kmembolehka nmenjual bagian dari hewan kurban,tetapi larangan tersebut di tujukan kepada orang yang melakukan kurban.Dibolehkan menjual bagian hewan kurban seperti kulitnya kepada orang yang menerima bagian tersebut dari pemilik hewan kurban karena telahmenjadihakny.

Kata Kunci: Jual-beli,Kurban, HukumEkonomiIslam

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7

2.2 Tinjauan Teoretis.....	9
2.2.1 TeoriKomersialisasi.....	9
2.2.2 TeoriJualBeli.....	11
2.2.3 Kurban.....	19
2.2.4 Pandangan Imam Syafi’I Mengenai Penjualan Kulit Hewan Kurban.....	31
2.2.5 IstihсандanUrf.....	33
2.3 Tinjauan Konseptual.....	38
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1Proses KulitHewanKurbandijadikanbarangdagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	46

4.1.2 Peruntukan Kulit Hewan Kurban Yang di JadikanBarangDagangandi Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	51
4.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Kulit Hewan Kurban Yang diperjualbelikan.....	56
4.2 Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	JUDUL GAMBAR	Halaman
Gambar1	BaganKerangkaPikir	40



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	DaftarPertanyaanWawancaraUntukNarasumber
2	SuratKeteranganWawancara
3	SuratIzinMelakukanPenelitian Dari IAINParepare
4	SuratIzinPenelitian Dari PemerintahKabupatenPinrang
5	SuratKeteranganPenelitian
6	DokumentasiSkripsi
7	RiwayatHidup



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinya terikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada disekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial di dalamnya adalah ibadah kurban, ibadah kurban menuntut seseorang untuk senantiasa peka terhadap keadaan lingkungan sekitar sehingga akan tercipta rasa kepedulian yang tinggi dalam jiwa seseorang untuk senantiasa berpartisipasi membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Ibadah kurban merupakan ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai *ma;lim min ad-din bi ad-darurah* atau

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Mediagroup, 2010), h. 3



diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup>

Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as. diperintahkan berkurban. Maka Allah swt. menerima kurban yang baik dan diiringi ketakwaan dan menolak kurban yang buruk. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya.<sup>3</sup>

Kurban merupakan wujud pengabdian kepada Allah SWT. Pada waktu tertentu yaitu Hari Raya Idul Adha. Orang yang berkurban diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkannya. kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Demikianlah kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur.”<sup>4</sup>

Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan penyembelihan hewan *udhiyyah* bukan semata-mata untuk *it'amu masakin* (memberi makan orang miskin). Sebab jenis ibadah ini tidak sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata memang untuk membantu mereka yang miskin dan fakir.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 1.

<sup>3</sup> Lihat Qur'an surah Al-Maidah ayat 27.

<sup>4</sup>Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 336.

Ibadah penyembelihan hewan udhiyyah ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja daging ini dibagikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya.<sup>5</sup>

Sebenarnya substansi syariat kurban adalah memberikan dan mengurbankan sesuatu yang kita miliki semampu kita pada lingkungan dan kaum yang memerlukan.<sup>6</sup>

Pembagian daging kurban telah diatur secara lengkap dan jelas di dalam hadis, termasuk di dalamnya bagian-bagian dari hewan kurban yang harus dibagikan, namun yang menjadi pertanyaan dan perdebatan dikalangan ulama adalah apakah dalam pembagian hewan kurban tersebut seluruh bagian dari hewan kurban harus dibagikan atau tidak terutama pada bagian kulit hewan tersebut, apakah dibolehkan kulit hewan kurban untuk diperjualbelikan atau tidak. Sebagian ulama menetapkan secara mutlak seluruh bagian dari hewan kurban harus dibagikan termasuk di dalamnya kulit hewan kurban dan melarang secara mutlak untuk memperjualbelikan bagian dari hewan kurban. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, yakni terkait haruskah kulit hewan kurban dibagikan atau tidak.

Salah satu contoh kasus penjualan kulit hewan kurban dijelaskan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhidin. Dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa di desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung panitia

---

<sup>5</sup> Lihat Qur'an Surah Al-Hajj ayat 28.

<sup>6</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 293.

kurban menjual kulit hewan kurban tersebut.<sup>7</sup>Data yang ia peroleh dari penelitiannya menjelaskan bahwa dalam jual beli kulit hewan kurban tersebut dilakukan atas dasar pemanfaatan. Dalam pelaksanaannya panitia bermusyawarah terlebih dahulu dengan mustahik sebelum transaksi jual beli dilakukan, dalam pelaksanaannya panitia bertransaksi sebagai wakil dari mustahik penerima hasil kurban. Adapun hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan umat dan umum.

Hal yang sama juga terjadi di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, dimana pada waktu pelaksanaan kurban, yang dibagikan kepada masyarakat hanya berupa daging, tulang, jeroan dan kepala saja. Kulit hewan kurban tidak dibagikan, akan tetapi dikumpulkan oleh panitia kurban kemudian menjualnya.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “*Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam).*”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Asep Muhidin, *Pelaksanaan Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah, (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013),*

- 1.2.1 Bagaimana proses kulit hewan kurban di jadikan barang dagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana peruntukan kulit hewan kurban yang di jadikan barang dagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terkait kulit hewan kurban yang di perjual belikan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana proses kulit hewan kurban di jadikan barang dagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana peruntukan kulit hewan kurban yang di jadikan barang dagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana proses kulit hewan kurban di jadikan barang dagangan, berdasarkan analisis hukum ekonomi islam, di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat khususnya peneliti sendiri.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

- 1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan pegangan dikalangan masyarakat dalam melaksanakan hari raya kurban.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban yang penulis temukan.

Penelitian dilakukan oleh Siti Anisa. AR, mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dengan judul "*Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*".<sup>8</sup> fokus penelitiannya adalah untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan berikut ini :Bagaimana penentuan persentase jatah kurban dan kriteria penerima kurban di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana penjualan kulit hewan kurban dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan pasarbaru, Kabupaten Rejang Lebong?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan kulit hewan kurban memang dilakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan tokoh agama dan para panitia, karena penjualan kulit hewan kurban lebih bermanfaat dari pada dibagikan kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak mau mengolahnya. Penjualan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena hal ini lebih bermanfaat. Namun

---

<sup>8</sup>Siti Anisa. Ar, *Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

demikian, penggunaan uang hasil penjualan kulit hewan kurban masih kurang tepat, karena hasil penjualan kulit hewan kurban tidak dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melainkan dipergunakan untuk keperluan-keperluan dalam proses pemotongan hewan kurban.

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhidin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013 dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah.*"<sup>9</sup> Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, alasan dari panitia dan ulama setempat mengenai jual beli kulit hewan kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan mengkaji relevansi prespektif ulama syafi'iyah mengenai jual beli tersebut.

Data yang diperoleh di lapangan bahwa dalam jual beli kulit hewan kurban tersebut dilakukan atas dasar pemanfaatan. Dalam pelaksanaannya panitia bermusyawarah terlebih dahulu dengan mustahik sebelum transaksi jual beli dilakukan, dalam pelaksanaannya panitia bertransaksi sebagai wakil dari mustahik penerima hasil kurban. Adapun hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan umat dan umum. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian adalah bahwa pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban yang terjadi di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tersebut adalah sah dan boleh dilakukan. Adapun pelaksanaannya dilakukan dengan cara menganalogikan penjualan tersebut

---

<sup>9</sup> Asep Muhidin, *Pelaksanaan Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah.*

dengan hukum jual beli pada umumnya, dengan didasari pemanfaatan dan kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi.

Persamaan yang dimiliki oleh penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu sama-sama akan meneliti tentang praktek penjualan kulit hewan kurban dan pandangan Islam mengenai hal tersebut. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu, jika hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena dilihat dari kemanfaatannya, maka bagaimana halnya dengan yang terjadi di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, dimana penjualan kulit hewan kurban tersebut dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti orang yang berkorban, tukang jagal atau masyarakat lainnya.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 2.2.1 Teori Komersialisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online “komersialisasi” adalah perbuatan menjadikan sesuatu barang dagangan. Komersialisasi juga berarti pengomersialan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.google.com/amp/s/apaarti.com/arti-kata/komersialisasi.amp.html>. (diakses 17 oktober 2018).



Komersialisasi dalam hal ini yaitu kegiatan yang menjadikan sesuatu menjadi kegiatan jual beli. Yang dimana dalam hal ini menyangkut dengan kegiatan kurban yang dilakukan oleh masyarakat dikelurahan benteng kecamatan patampanua. Yang dimana biasanya masyarakat benteng apabila melakukan kegiatan kurban akan membagikan hanya daging kurban saja tidak membagikan kulit dari hewan tersebut. Padahal kulit tersebut merupakan bagian dari hewan kurban. Dan biasanya kulit hewan tersebut diambil oleh tukang jagal atau orang yang melakukan kurban, dan biasanya kulit hewan tersebut diperjual belikan.

#### 2.2.1.1 Teori Komersial Menurut Para Ahli

Definisi Komersial adalah sesuatu hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan.

Jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, Pengertian Komersial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya. Atau komersial dapat juga di artikan segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih sehingga dapat di ambil keuntungan darinya. Apa pun barangnya berpotensi di buat menjadi komersial.

Pengertian nilai komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk si pencipta.

Pengertian Kegiatan Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang baik pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan Pengertian Kegiatan Non

Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik itu pribadi atau badan yang tidak untuk mendapatkan keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>11</sup>

### 2.2.1.2 Komersialisasi Pendidikan

Untuk Komersialisasi pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia, komersialisasi di artikan : perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, komersialisasi pendidikan dapat di artikan : Menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap di timpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sector jasa yang di perdagangan.

Komersialisasi pendidikan dapat bermakna memperdagangkan pendidikan, karena menurut kamus, kata komersial atau *commercialize* berarti memperdagangkan.

## 2.2.2 Teori Jual Beli

### 2.2.2.1 Pengertian Jual-beli

2.2.2.1.1 Menurut etimologi, Jual-beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata Jual-beli (al-bai'a) artinya menjual, mengganti dan kata al-Bai' dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni asy-Syira' (beli). Dengan demikian, kata al-Bay' berarti "jual", tetapi sekaligus berarti "beli".

2.2.2.1.2 Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan Jual-beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Roger Hamilton ,<http://www.Pengertian menurut para ahl i.net/pengertian-komersial-dan nonkomersial,2003>.

- 2.2.2.1.2.1 Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.2.2.1.2.2 Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 2.2.2.1.2.3 Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- 2.2.2.1.2.4 Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 2.2.2.1.2.5 Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 2.2.2.1.2.6 Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>12</sup>

Pengertian Jual-beli juga di kemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual-beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya :

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>13</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 63.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-Qur'an al-Qarim. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V (Cet: Viii; Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu,ashir, 2005), h. 3305.

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan Jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

#### 2.2.2.1.3 Pengertian Jual-Beli dalam Arti Umum

Dalam arti umum Jual-beli dapat diartikan sebagai suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

#### 2.2.2.1.4 Pengertian Jual-beli dalam Arti Khusus

Jual-beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

Karena Jual-beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jualbeli, maka islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan hadis nabi. Misalnya firman Allah, *ahalla allah al-bai'a wa harrama al-riba* (allah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan riba); *was tasyhidu ida tabaya'tum* (hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli). Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik”. Beliau menjawab : “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik (kullu bai'in mabrurin).<sup>15</sup>

#### 2.2.2.2 Syarat-syarat Jual-beli

##### 2.2.2.2.1 Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad Jual-beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Jual-beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan Jual-beli diantaranya syarat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), akad (*ijab* dan *qabul*), tempat akad, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, h. 120.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

#### 2.2.2.2.2 Syarat Sah Jual-beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis Jual-beli agar Jual-beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad Jual-beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

2.2.2.2.2.1 Ketidakjelasan (*jahalah*)

2.2.2.2.2.2 Pemaksaan (*al-Ikrah*)

2.2.2.2.2.3 Pembatasan dengan waktu (*at-Tauqit*)

2.2.2.2.2.4 Penipuan (*gharar*)

2.2.2.2.2.5 Kemudharatan (*dharar*)

2.2.2.2.2.6 Syarat-syarat yang merusak<sup>17</sup>

2.2.2.2.3 Syarat kelangsungan Jual-beli (*syarat nafadz*).

Untuk kelangsungan Jual-beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

2.2.2.2.3.1 Kepemilikan atau kekuasaan

2.2.2.2.3.2 Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain

2.2.2.2.3.3 Syarat mengikatnya Jual-beli (*syarat Luzum*)

Untuk mengikatnya Jual-beli disyaratkan akad Jual-beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad Jual-beli. Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan), dan lain-lain.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 187.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafads* tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>19</sup>

### 2.2.2.3 Rukun Jual-beli

Penetapan rukun Jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumur ulama rukun Jual-beli ada empat :

- 2.2.2.3.1 Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat.
- 2.2.2.3.2 Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila).
- 2.2.2.3.3 *Shighat*, ungkapan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut.
- 2.2.2.3.4 Ma'qud 'alaih (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.<sup>20</sup>

Rukun Jual-beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74.

<sup>20</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, LC. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), h.492.

milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.<sup>21</sup>

#### 2.2.2.4 Landasan Syara'

Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijmak.<sup>22</sup>

##### 2.2.2.4.1 al-Qur'an

###### 2.2.2.4.1.1 QS. Al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

...dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.<sup>23</sup>

###### 2.2.2.4.1.2 QS. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 180.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, "jual beli" dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.



## 2.2.2.4.2 as-Sunnah

### 2.2.2.4.2.1 Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّحْلِ خُلِّ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البزار, وصححه الحاكم

Artinya :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang *mabrur*. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).<sup>25</sup>

Dalam hadist tersebut, Jual-beli itu masuk ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*”, bebas dari penipuan dan penghianatan. Inilah merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.<sup>26</sup>

### 2.2.2.4.2.2 Hadist Abi Sa'id

وَالْتَا حِرُّ الْأَمِينِ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*.<sup>27</sup>

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa Jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *syuhada*, dan *shiddiqin*.

<sup>25</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 2.

<sup>26</sup>Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.201.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12, h. 2

#### 2.2.2.4.3 Ijma'

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan Jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

### 2.2.3 Kurban

#### 2.2.3.1 Sejarah Kurban

Syariat berkorban yang merupakan salah satu dari syiar agama Allah (Agama Islam) mempunyai sejarah yang panjang sejak nabio Adam AS, sebab itu syariat berkorban digolongkan sebagai salah satu ibadah klasik sejarah yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya didalam kitab suci Al-Quran.<sup>29</sup> Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. tentang kurban pada zaman Nabi Ibrahim A.S. sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ash-Shaaffat: 100-102:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ - ١٠٠ - فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ - ١٠١ - فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ  
إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
الصَّابِرِينَ - ١٠٢ -

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 179.

<sup>29</sup>T.A. Latief Rosyidiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah*, (Medan: Firma Rimbow, 1996), h. 1.

Terjemahannya :

Ya Tuhanku, Anugrahanlah kepadaku (seorang anak yang termasuk orang-orang saleh, maka kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (kepada umur sanggup) berusaha bersama Ibrahim. Ibrahim berkata: “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka perkirakanlah apa pendapatmu”. Ia menjawab :“Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.

Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul yang tergolong Ulul Azmi yang diberi gelar *Khaliullah* (kawan karib Allah SWT) yang terkenal sangat cintanya kepada Allah dan Allah juga mencintainya. Tetapi setelah ia mendapatkan seorang anak, maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa. Sebab itu dia dicoba dengan perintah Allah melalui mimpi, agar Ibrahim bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.<sup>30</sup>

Risalah kurban dalam islam sebagai ajaran yang penuh makna. Nabi Ibrahim yang hendak mengurbankan anaknya, kemudian oleh Allah SWT. diganti dengan hewan berkaki empat, pada hakikatnya merupakan sindiran pada waktu itu, agar pelaksanaan kurban tidak membawa derita bagi manusia.<sup>31</sup> Jelaslah bahwa umat

---

<sup>30</sup>T.A. Latief Rosyidiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah*, h. 7.

<sup>31</sup>Ahmad Ma'ruf Asrori, et.al, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Agama Islam*, (Surabaya: Al-Miftah, 1998), Cet. Ke-2, h. 7.

Islam berdiri paling depan dalam hal melarang dan mencegah pengurbanan manusia.<sup>32</sup>

### 2.2.3.2 Defenisi Kurban

Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekati diri. Sedangkan menurut istilah syara' ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah SWT. pada hari Adha, (tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah). Dilakukan setiap tahun Hijriah, dimulai sejak terbitnya matahari tanggal 10 Dzul-Hijjah.<sup>33</sup>

Hewan kurban berasal dari kata al-udhhiyah dan adh-dhahiyah, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa unta, sapi, dan kambing pada hari kurban, dan hari-hari tasyrik, untuk mendekatkandiri kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun defenisinya secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepadaAllah SWT, dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefenisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mnedekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

Kurban berarti segala sesuatu yang mendekati seorang hamba dengan Tuhannya baik berupa sembelihan atau yang lainnya.<sup>36</sup> Kurban adalah suatu amalan

<sup>32</sup>A Fuad Said, *Qurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam*, hlm. 78.

<sup>33</sup>M. Abdul Mujieb Mabruhi Tolhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. 1, h. 285.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 1, hlm. 370.

<sup>35</sup>Wahbah a-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) ceet. Ke 1, jilid 4, h. 254.

<sup>36</sup>Al-ustadz Abu Hudzaifah, *Tuntutan Berkurban Sesuai Al-Quran dan Assunah*, hlm. 8.

yang disyariatkan Islam pada tahun kedua Hijriah berdasarkan dalil Al-Quran, Hadits, dan Ijma'.<sup>37</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kurban yaitu (1) persembahan kepada Tuhan seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Hari Lebaran Haji. (2) Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa.<sup>38</sup>

Adapun pengertian Kurban menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>39</sup>
2. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah.<sup>40</sup>
3. Menurut Hamdan Rasyid, Kurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT serta untuk mensyiarkan agama islam.<sup>41</sup>

<sup>37</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. 1, h. 292.

<sup>38</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2, 2002), h. 545.

<sup>39</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 505.

<sup>40</sup>Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), h. 13

<sup>41</sup>Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th), h. 3.

Jadi pengertian Kurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk menyembelih binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Adha sampai pada Hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta mencari Ridha Allah SWT.

### 2.2.3.3 Syarat-syarat Kurban

Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang biasa dijadikan kurban adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.<sup>42</sup>

Para ulama berpendapat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan binatang *an'am*, yaitu: unta, sapi (kerbau), kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berkurban dengan menggunakan binatang *An'am*.<sup>43</sup> Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Qs. Al Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ  
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Terjemahannya :

Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yng Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tuduk patuh (kepada Allah)”.

<sup>42</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Cet. 2, hlm. 615.

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1998), Cet. Ke-3, h. 9.

Hewan-hewan tersebut haruslah jinak atau peliharaan hewan liar seperti kambing hutan atau banteng yang hidup didalam hutan, tidak boleh dijadikan kurban.<sup>44</sup> Selanjutnya tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan, para ulama berbeda pendapat kedalam dua hal:

Menurut mazhab Maliki: secara berurutan, hewan yang paling utama untuk dikurbankan dari jenis domba dan kambing adalah domba pejantan, domba jantan yang dikebiri, domba betina lalu kambing. Urutan selanjutnya setelah kambing adalah sapi lalu unta. Hal ini melihat pada rasa dagingnya yang lebih lezat. Disamping itu, Rasulullah SAW, juga berkurban dengan dua ekor domba jantan, sementara beliau tidak mungkin berkurban kecuali dengan hewan yang terbaik. Demikian juga sekiranya Allah SWT, mengetahui adanya hewan lain yang lebih baik dari domba, niscaya Allah SWT, akan mengganti Nabi Ismail dengannya (yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya).

Jadi menurut mazhab Mailiki, hewan yang jantan lebih utama secara mutlak dibandingkan dengan yang betina, sebagaimana hewan yang berwarna putih lebih utama dari yang berwarna hitam.

Adapun Mazhab Syafi'i dan Hambali justru berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, hewan untuk kurban yang paling utama adalah unta, baik yang jantan atau betina (karena unta adalah yang paling banyak dagingnya) lalu sapi (sebab daging unta biasanya lebih banyak dari sapi), lalu domba, lalu yang terakhir kambing (sebab daging domba lebih enak dari daging kambing). Hal itu melihat dari sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin.

---

<sup>44</sup>A. Fuad Said, *Qurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 1994), h. 9.

Menurut pendapat yang dipandang lebih kuat dalam mazhab syafi'i, hewan jantan lebih utama dibanding yang betina sebab dagingnya lebih enak. Sementara menurut mazhab Hambali, domba jantan yang dikebiri lebih utama dibanding domba betina dikarenakan dagingnya lebih banyak dan lebih enak. Lebih lanjut, menurut kedua mazhab ini, hewan pejantan lebih utama untuk dikurbankan dibanding hewan jantan yang dikebiri. Demikian juga, hewan yang gemuk lebih utama dibanding yang tidak gemuk.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hewan kurban yang paling utama adalah yang paling banyak dagingnya. Prinsipnya adalah bahwa apabila ada dua jenis hewan kurban yang sama dalam jumlah dagingnya dan harganya, maka yang lebih utama adalah yang dipersembahkan yang lebih lezat dagingnya. Adapun jika berbeda, maka jelas yang lebih utama dipersembahkan adalah yang lebih baik.

Oleh karena itu, secara berurutan, yang lebih utama adalah hewan jantan yang dikebiri, jika tidak ada barulah dipilih yang betina. Selanjutnya, hewan yang berbulu putih dan bertanduk lebih utama dari yang selainnya.<sup>45</sup>

#### 2.2.3.4 Tujuan Berkurban

Tujuan berkurban yang dilakukan masyarakat sangat beragam. Ada yang meyakini sebagai bentuk suguhan kepada Tuhan, ada yang meyakini bahwa kurban dimaksudkan guna menolak bala (mala petaka) yang konon akibat tidak mau berkurban. Selain itu ada yang meyakini sebagai tambahan kekuatan yang

---

<sup>45</sup>Wahbah a-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 272-274.



diperuntukkan bagi dewa maupun dirinya. Singkatnya, kurban dilakukan untuk memelihara kemurahan serta menghindari kemurkaan para dewa.<sup>46</sup>

Ibadah kurban bukan sekedar ritual perselisihan untuk meningkatkan kualitas batin bukan juga kesempatan buat orang kaya yang menunjukkan dengan harta yang dimilikinya, oleh karena itu ibadah kurban menurut al-Quran mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu:

2.2.3.4.1 Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.

2.2.3.4.2 Bagian dari syukur agama Allah, yakni hewan kurban yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai ialah ketulusan, sikap taqwa dan ketaqwaan pada pemilik kehidupan yang sebenarnya.

2.2.3.4.3 Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.<sup>47</sup>

#### 2.2.3.5. Hikmah Kurban

2.2.3.5.1 Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim A.S. dengan digagalkannya perintah penyembelihan putera beliau, Ismaili A.S. dan ditebus dengan seekor kambing dari surga.

<sup>46</sup>D. Rohanady (ed), *Menuju Haji Mabruur*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2000), h. 108.

<sup>47</sup>Abu Bakar Al-Jabir, *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), Cet. Ke-1, h. 466-467.

2.2.3.5.2 Untuk membagi-bagikan rizki yang diberikan oleh Allah SWT. pada umat ,manusia pada saat hari raya ‘Id al-Adha, yang memang menjadi hari bahagia bagi umat Islam, agar yang miskin juga meraskan kegembiraan seperti yang lain.

2.2.3.5.3 Agar menyamai terhadap apa yang dilakukan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah Haji pada hari itu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin.<sup>48</sup>

#### 2.2.3.6 Hukum Berkurban

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib, atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa “berkurban hukumnya adalah wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dinegerinya”. Argumentasi yang dikemukakan mazhab Hanafi mewajibkan kurban adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَتْرَبَنَّ مُصَلًّا

Terjemahannya :

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda “siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami”. (H.R Ibnu Majah)<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Husain Nashir, *Fiqih Dzahibah (Kurban, Aqiqah, Khitan)*, (Pustaka Sidogiri, 1426 H), h. 34-35.

<sup>49</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid 2, tt), h. 1004.

Syarih Rahimahullah berkata : perkataan “jangan sekali-kali dia mendekati tempat shalat kami” ini adalah sejumlah hadits yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat tentang wajibnya kurban. Hadits diatas menjelaskan bahwa dianjurkannya berkurban. Bahkan berkurban termasuk amal-amal pada hari nahr yang paling dicintai Allah dan dimakruhkannya orang yang mampu tetapi tidak berkurban.<sup>50</sup>

Menurut fuqaha ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi Muhammad SAW. terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib. Disamping itu, berkurban adalah salah satu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan “hari berkurban”. Penisbatannya pada hari tertentu seperti itu mengondisikan kewajiban hukum melaksanakannya. Sebab, penisbatan tersebut berarti penghususan adanya penyembelihan hewan pada hari itu. Padahal hanya status wajib sajalah yang bisa memaksa amsyarakat secara umum untuk mewujudkan kurban pada hari itu.<sup>51</sup>

Namun berbeda dengan pendapat jumhur ulama menetapkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah bagi setiap yang mampu hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda.<sup>52</sup> Hadits dari Ummu Salamah:

Terjemahannya :

<sup>50</sup>Penerjemah: A. Qadir Hasan, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Jilid 4., Cet. 4, h. 1601.

<sup>51</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. h. 256-257

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4*, h. 257

Barang siapa diantara kalian mendapati awal bulan Dzulhijjah, lalu dia ingin berkorban, maka janganlah dia mendekati (sengaja menyisihkan) rambut dan kukunya. (H.R. Muslim).

Dengan memperhatikan dasar-dasar hadits tentang kurban, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kurban adalah sunnah kifayah apabila satu keluarga sudah ada yang berkorban.<sup>53</sup> Begitu pula dalam Fathul Qarib Al-Mujib bahwa hukum kurban sunnah kifayah apabila keluarga atau rumah sudah melakukan udhdiyyah, maka cukuplah untuk segenap yang lainnya.<sup>54</sup>

#### 2.2.3.7 Pemanfaatan Daging Kurban

Perintah memakan, menyedekahkan, dan menyimpan daging kurban disini menurut jumbuh ulama adalah sunnah bukan wajib, sehingga disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk makan daging hewan kurbannya dan memberikan sebagiannya kepada fakir miskin. Namun seandainya ia menyedekahkan semua kepada fakir miskin, maka hal itu diperbolehkan.<sup>55</sup>

Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam, yaitu orang mengadakan pelaksanaan menyembelih hewan kurban dan membagikan daging hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk kurban haruslah sempurna, sehingga satu hewan

<sup>53</sup>Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004) Cet 3, h. 354.

<sup>54</sup>Muhammad Bin Qasim al-Gazziy, *Fathul Qarib Al-Mujib*, penerjemah A. Hufaf Ibriy, Studi Islam Versi Pesantren, CET. 1, Jilid 2, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), h. 362.

<sup>55</sup>Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al 'immah, Penerjemah Besus Hidayat Amin, *Shahih Fikih Sunnah*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 633.

kurban dapat dimanfaatkan. Fungsi kurban dimanfaatkan (dimakan) maka daging dan kulitnya tidak boleh dijual dan tidak boleh diambil untuk upah.

Abu hanifah berpendapat, bahwa daging dari kulitnya tidak boleh dijual dan hasilnya disedekahkan. Begitupun pembagian yang dilakukan haruslah merujuk pada Al-Quran dan Hadits.

Pembagian hewan kurban terbagi pada dua bentuk, yakni daging kurban Sunnah dan daging kurban Wajib.<sup>56</sup> Bagaimana pula dengan daging kurban tersebut. Apakah orang yang melakukan kurban boleh memakan daging kurbannya?

Jika seseorang itu melakukan kurban sunnah, ia sunnah memakan kurbannya itu. Akan tetapi lebih afdol sekiranya ia mensedekahkan semua daging kurbannya. Ia boleh mengambil sedikit daripada daging kurban tersebut sekedar untuk mengambil berkahnya, yaitu mengambil hati hewan tersebut manakala selebihnya disedekahkan. Disamping itu, sedekah tersebut boleh dibagikan sebanyak 2/3 daripadadaging kurban itu. Sementara 1/3 lagi dimakan oleh orang yang melakukan kurban. 1/3 diambil sebagai makanan, 1/3 disedekahkan kepada orang banyak dan 1/3 lagi dihadiahkan kepada fakir miskin.

Orang miskin yang menerima daging kurban boleh menjual atau menghadihkannya ataupun mensedekahkannya kepada orang lain. Tetapi, ia tidak boleh memberikannya kepada orang kafir sama sekali.daging kurban hendaklah disedekahkan termasuk kulitnya. Kulit itu tidak boleh dirusakkan, dibuang atau dijual. Jika dilakukan juga, kurban itu menjadi batal. Daging,kepala, kulit, tidak boleh dijadikan upahuntuk tukang sembelih. Disamping itu, haram memindahkan daging

<sup>56</sup> H. Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, h. 441.

kurban dari sebuah negeri kenegeri yang lain. Apabila didesa tersebut masih membutuhkan lagi maka boleh memindahkan kedesa lain. Inilah diantara perkara-perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan daging kurban sunnah.

Bagi orang yang melakukan daging kurban wajib, seluruh bagian daging kurban harus disedekahkan, baik daging, kepala, kulit dan bagian yang lainnya. Ia tidak boleh mengambil sedikitpun dari daging kurbannya itu termasuk anak, istri atau ahli keluarga lain yang diberi nafkah.

Jika hewan kurban itu bunting sekalipun, anak yang ada didalam perut itu juga wajib disembelih dan disedekahkan, kecuali susu dari hewan kurban dan itu boleh diminum.<sup>57</sup>

#### **2.2.4 Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Penjualan Kulit Hewan Kurban**

Imam Nawawi mengatakan, berbagai macam teks redaksional dalam madzhab Syafi'i menyatakan bahwa menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan rambut, semunya dilarang. Begitu pula menjadikannya sebagai upah para penjagal.

Beragam redaksi tekstual madzhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan, tidak boleh menjual apapun dari hadiah (*al-hadyu*) haji maupun kurban baik berupa nadzar atau yang sunah. (Pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk, rambut dan sebagainya.

Selain itu dilarang menjadikan kulit dan sebagainya itu untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seorang yang berkurban dan

<sup>57</sup>Abu Dhiya, *Fiqh Ibadah*, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996), Cet. 1, h. 160-164.

orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat untuk kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya.<sup>58</sup>

Bukan tanpa risiko, akibat dari menjual kulit dan kepala hewan sebagaimana yang berlaku, bisa menjadikan kurban tersebut tidak sah. Artinya, hewan yang disembelih pada hari raya kurban hanya menjadi sembelihan biasa, orang yang berkurban tidak mendapat fadlilah pahala berkurban sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحي على أضحيته)

Terjemahannya:

“Barangsiapa yang menjual kulit kurbanannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkurban atas pengorbanannya”.<sup>59</sup>

Menurut madzhab Syafi'i menjual kulit hewan qurban, baik itu qurban nadzar (qurban wajib) atau qurban sunat hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhoi (orang yang berqurban) atau orang kaya yang menerimanya. Selain itu ia wajib menggantinya apabila dijual kepada selain mustahiq (orang yang berhak menerima), dan apabila dijual kepada mustahiq maka ia wajib mengembalikan uangnya dan daging/kulit yang telah diterima menjadi

<sup>58</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, Maktabah Al-Irsyad, juz 8, h. 397.

<sup>59</sup> HR Hakim, dalam kitab: *Faidhul Qadir*, Maktabah Syamilah, juz 6, h. 121.

sodaqoh. Sedangkan apabila yang menjualnya adalah faqir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah.

Pendapat yang melarang penjualan kulit hewan qurban juga merupakan pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanbali. Ibnu Al-Mundzir juga meriwayatkan pendapat ini dari Atho', An-Nakho'i, Ishaq. Jadi, mayoritas ulama' menyatakan bahwa menjual kulit hewan qurban itu tidak diperbolehkan. Ketentuan hukum ini berdasarkan hadits nabi ;

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Terjemahannya:

Dari Ali, beliau berkata : "Rosululloh memerintahkanku untuk mengurus hewan kurban beliau. Aku pun lantas membagikan dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Beliau memerintahkanku untuk tidak memberi upah kepada jagal dari hewan kurban, sedikit pun. Beliau bersabda, 'Kami akan memberi upah untuk jagal dari harta kami yang selainnya.'<sup>60</sup>

### 2.2.5 Istihsan dan Urf

Istihsan, Secara etimologi berarti “menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu”. Tidak adaperbedaan pendapat ulama ushul fiqih dalam mempergunakan lafal istihsān dalam pengertian etimologi.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> HR. Muslim, No.1317.

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih1*, (cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h.102.



Ulama Hanafiyyah membagi istihsan kepada 6 macam, yaitu:<sup>62</sup>

2.2.5.1 Istihsan bi an-nass (istihsan berdasarkan ayat atau hadis). Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misalnya dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau qiyas wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat.

2.2.5.2 Istihsān bi al-Ijmā (istihsān yang didasarkan kepada ijma). Misalnya adalah dalam kasus pemandian umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila ini dilakukan akan menyulitkan orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai.

2.2.5.3 Istihsān bi al-qiyās al-khafī (istihsān berdasarkan qiyās yang tersembunyi).

Misalnya, dalam masalah wakaf pertanian. Menurut qiyās yang nyata, wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melawati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut.

2.2.5.4 Istihsān bi al-Maṣlahah (istihsān berdasarkan kemaslahatan).

Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komodoti yang diproduksi pabrik

<sup>62</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih1 dan 2*, (cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 105.

tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyyah menggunakan istiḥsān dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik sengaja maupun tidak.

2.2.5.5 Istiḥsān bi al'Urf (istiḥsān berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum). Contohnya sama dengan istiḥsān yang berdasarkan ijmā'.

2.2.5.6 Istiḥsān bi aḍ-ḍarūrah (istiḥsān berdasarkan keadaan darurat). Artinya, ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyās. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air, sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi, Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan lainnya. Hujjah istiḥsān kebanyakan digunakan oleh ulama Hanafiyyah, alasan mereka terhadap dipakainya istiḥsān sebagai hujjah adalah bahwa istidlāl dengan jalan istiḥsān hanya merupakan qyās khāfī yang dimenangkan atau diutamakan dari qiyās jallī, atau merupakan kemenangan, atau merupakan istidlāl dengan jalan

masalah mursalah terhadap pengecualian hukum kullī. Semua ini merupakan istidlāl yang benar.<sup>63</sup>

1. 'Urf, atau adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijthad atau bukan ahli ijthad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian berdasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunya pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut qaul qadīm, sedang pendapat di Mesir adalah qaul jadīd.<sup>64</sup> 'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:
  2. al-Urf al-‘Āmm (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram akugauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.
  3. al-‘Urf al-Khāṣṣ (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata al-dābbah hanya kepada kuda, dan menganggap

<sup>63</sup> Abdul Wahab, *Ushul Fiqih*, (Bandung:Gema Risalah Press, 1996 ), h. 140.

<sup>64</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, h. 162.

catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam hutang piutang.

Di samping pembagian di atas 'urf dibagi pula kepada:<sup>65</sup>

- 1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawah pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh.
- 2) Adat kebiasaan yang fāsīd (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada acara-acara resmi, apalagi acara keagamaan. Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum Islam antara lain:
  - a. 'urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
  - b. 'urf tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.
  - c. 'urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan 'urfhanya dalam hal-hal mu'amalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas, yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku 'urf, yang menentukan ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (cet.3; Jakarta: Kencana, 2005 ), h.154.

<sup>66</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, h. 163.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Komersialisasi

Komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu barang dagangan. ”Komersialisasi” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI V) dan menurut para ahli bahasa dan sastra dari sumber informasi arti kata lainnya, Arti kata komersialisasi adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

### 2.3.2 Jual Beli

Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.

### 2.3.3 Analisis

Analisis secara umum adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

### 2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mempunyai aturan berupa norma atau sanksi yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem hukum ekonomi, ini nilai-nilai islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.<sup>67</sup>

Ekonomi islam sebenarnya telah muncul sejak islam itu di lahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, islam memberikan petunjuk

---

<sup>67</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. Jakarta. PT.Raja Grafindo. 2011. h, 14.

terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara persial, mislanya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar dan lai-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir. Berbagai ahli ekonomi islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan cara islami yang di dasarkan pada ajaran agama islam, yaitu al-qur'an dan sunnah Nbabi. Beberapa ekonomi memberikan penegasan bahwa ruang linkup dari ekonomi islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim tersendiri. Artinya ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim dimna nilai-nilai islam dapat di terapkan.

1. Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang memepelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi islam dan ilmu ekonomi moderen, adapun perbedaan itu terletak pada sifat volumenya (mannan; 1993)<sup>68</sup>

2. Sebagai ahli memberi defenisi ekonomi islam adalah mazhab ekonomi islam yang di dalamnya terjelma cara islam mengatur kehidupan perkonomian dengan apa yang dimiliki dan di tujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian vara

<sup>68</sup> Edwin Muatafa Nasution dkk, pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam, (Ed 1, Cet 3 Jakarta;Kencana, 2010), h 15.


berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral islam dan nilai nilai ilmu ekonomi atau nilai nilai sejarah yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian rwelevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, dengan memakai pengetahuan ilmiah sebgai premis-premis dasarnya.

Kerangka pikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu cara kita dalam merumuskan hipotesis, Argumentasi itu harus analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.<sup>69</sup>

### 2.4.1 Bagan Kerangka Fikir



<sup>69</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I: Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008) h. 38

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>70</sup> Maka diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>71</sup>

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Kurun waktu yang digunakan kurang lebih 45 hari.

#### 3.3 Fokus Penelitian

---

<sup>70</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>71</sup> Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.



Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penjualan kulit hewan kurban dan apakah hal tersebut dibolehkan seperti yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dari segi hukum islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>72</sup> Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>73</sup> Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>74</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat dan dokumentasi serta foto yang berkaitan dengan kurban.

---

<sup>72</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 87.

<sup>73</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>75</sup> Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan.<sup>76</sup> Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian ini yaitu:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>77</sup> Dalam hal ini peneliti secara langsung mengumpulkan data di lokasi, yang terkait dengan permasalahan peneliti.

#### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para

---

<sup>75</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 145.

<sup>76</sup> Sudarwan Damim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

<sup>77</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 63

responden.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian di lapangan.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik deskripsi dan triangulasi. Teknik deskripsi merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Peneliti akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian, dan teknik triangulasi ini dimaksud bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>80</sup> Adapun tahap-tahap yang digunakan adalah sebagai berikut:

---


<sup>78</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158

<sup>79</sup> Manshuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama: 2008), h.30.

<sup>80</sup> Burhan Banguin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Selanjutnya, peneliti akan membandingkan atau menguji data-data yang telah diperoleh.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi tersebut.

Kemudian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan dengan membuang data-data yang dianggap kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Proses Kulit Hewan Kurban dijadikan Barang Dagangan Di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Kurban dapat mempererat tali silaturahmi antar umat muslim. Dengan melakukan ritual qurban mulai dari membeli, menyembelih dan membagikan daging qurban, kita telah meningkatkan solidaritas antar umat muslim.

Seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, Alhamdulillah dimesjid kelurahan benteng juga selalu menerima hewan kurban tiap tahunnya. Seperti yang dikatakan Umar selaku pengurus mesjid di kelurahan benteng :

Alhamdulillah di setiap tahun dimesjid ini selalu ada hewan kurban. Dan jumlahnya juga lumayan.<sup>81</sup>

Hal ini dikatakan pula oleh Abdullah sebagai berikut :

Ya, kita selalu menerima apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kurban, dan kita menerima hewan kurban tanpa membatasi jumlah hewan yang diterima.<sup>82</sup>

Dan hal itu juga dibenarkan oleh Yasri :

Tentu kita akan selalu menerima apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kurban, hal itu sudah kita lakukan sejak lama sebagai pengurus masjid. Kita tidak pernah membatasi apabila ada masyarakat yang ingin melakukan kurban, hanya saja kita cuma menerima hewan kurban yang memenuhi syarat karena tidak sembarang hewan yang boleh dikurbankan.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>82</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>83</sup> Yasri, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

Setiap hari raya kurban alangkah baiknya dibentuk panitia khusus untuk mengelola hewan kurban, mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan dan mendata masyarakat yang akan dibagikan daging kurban. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan kurban. Seperti yang dikatakan oleh Samsu sebagai berikut :

Ya, tentu saja harus dibentuk panitia agar pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan dengan lancar dan pembagian hasilnya merata.<sup>84</sup>

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Ali Sadikin :

Ya, tentu harus dibentuk panitia terlebih dulu agar pelaksanaannya berjalan sesuai yang diinginkan apabila ada panitia khusus yang mengurus hal tersebut.<sup>85</sup>

Panitia adalah sekumpulan orang yang sukarela membantu proses dalam penyembelihan sampai dengan pendistribusian hewan kurban. Mereka adalah wakil para pemilik kurban, untuk mengurus hewan-hewan kurban miliknya. Sehingga dalam hal ini panitia berperan penting dalam pengelolaan hewan kurban tersebut. Panitia harus mengerti dan paham mengenai kurban. Agar mereka dapat berhati-hati dalam pengelolaannya, sehingga apa yang dilakukan oleh panitia tidak melenceng dari syariat. Dengan demikian tujuan kurban tetap tercapai.

Masyarakat yang ingin berkurban melapor ke panitia kurban, kemudian mengantarkan hewan kurban nya ke tempat pemotongan yang telah disiapkan, biasanya ditempatkan ditanah kosong sekitar masjid atau lapangan sekitar. Setiap tahun nya jumlah hewan kurban yang diterima lumayan banyak dan jumlahnya tidak pernah menentu tiap tahun. Seperti halnya dikatakan oleh Umar :

---

<sup>84</sup> Samsu, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>85</sup> Sadikin ali, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

Tiap tahun jumlah hewan yang kita terima tidak menentu, biasanya yang paling sedikit cuma 4 ekor saja dan paling banyak biasanya ada 8 ekor.<sup>86</sup>

Seperti halnya dikatakan Yasri :

Biasanya ada 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing, akan tetapi jumlahnya tidak menentu tiap tahun nya.<sup>87</sup>

Dikatakan pula oleh Abdullah :

Setiap tahun itu sebenarnya tidak tetap jumlahnya, biasanya ada 4 atau sampai 7 ekor hewan. Biasanya pun ada 8 ekor tapi jarang, rata-rata biasanya hanya sekitar 4 sampai 7 ekor. Dengan jumlah hewan kurban tersebut biasanya cukup untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar dan pembagiannya pun merata kepada yang berhak mendapatkan.<sup>88</sup>

Hewan yang hendak dijadikan hewan kurban harus diperhatikan secara jelas karena hewan kurban sendiri ada syaratnya, tidak sah apabila hewan yang banyak cacatnya dijadikan hewan kurban. Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban.

Hewan kurban diutamakan hewan yang dilihat dari sisi manfaatnya yang lebih banyak kepada orang lain, sebab didalam berkorban tidak hanya dilihat dari sisi kurban sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun kurban juga dilihat dari sisi jenis hewan yang dikurbankan. Hewan kurban yang kualitasnya lebih bagus, gemuknya dan bagus bentuknya hal ini lebih banyak manfaatnya dan bagi yang berkorban akan mendapat pahala yang besar disisi Allah SWT.

Sebelum proses pemotongan hewan kurban, terlebih dahulu telah di data siapa saja yang berhak mendapatkan hewan kurban tersebut karena tidak semua nya bisa

<sup>86</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>87</sup> Yasri, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>88</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

mendapatkannya. Dikarenakan jumlah hewan kurban yang terbatas, tidak akan cukup apabila ingin dibagikan ke seluruh warga kampung. Jadi hanya orang-orang tertentu yang didahulukan. Karena pembagian hewan kurban itu sendiri pun ada syarat-syarat siapa yang berhak menerimanya, hewan kurban tidak asal dibagikan ke orang yang kita inginkan jadi didahulukan yang lebih berhak terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Umar sebagai berikut :

Masyarakat yang mendapat bagian hewan kurban yang pertama yaitu yang berkorban dan keluarga disekitar tempat tinggalnya, kemudian tetangga dekatnya dan orang yang kurang mampu.<sup>89</sup>

Adapun Abdullah mengatakan sebagai berikut :

Yang mendapatkan bagian hewan kurban biasanya keluarga yang kurang mampu, tetangga yang berkorban, keluarga yang berkorban dan yang berkorban pun mendapat bagian.<sup>90</sup>

Sudah menjadi ketentuan bahwa yang melakukan kurban berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban nya. Dan itu pun sudah dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang setiap hari raya kurban didahulukan orang yang melakukan kurban.

Hewan kurban dibagikan sesuai data yang dikumpulkan panitia, dan tidak semua bagian tubuh hewan kurban dibagikan. Ada bagian tertentu yang tidak dibagikan, karena tidak semua bagian tubuh hewan kurban dapat dijadikan makanan atau tidak dapat diolah. Ada beberapa bagian yang tidak dibagikan seperti kemaluan, kepala, kandung kencing dan kulitnya pun tidak dibagikan. Hal itu dibenarkan oleh Umar :

---

<sup>89</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl

<sup>90</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl



Tidak semua anggota tubuh hewan kurban dapat dibagikan, ada bagian tertentu yang dikeluarkan seperti kulit, kepala, kemaluan.<sup>91</sup>

Dikatakan pula Abdullah :

Tidak semuanya dapat dibagikan karena tidak semua bagian tubuh hewan itu bisa dimanfaatkan atau dijadikan makanan. Hanya bagian yang bisa diolah yang kita bagikan, karena kita berbagi agar yang mendapatkan bagian bisa merasakan daging kurban. Bukan asal membagikan agar semua bagian terbagi, bagian tubuh yang tidak bermanfaat tidak akan dibagikan kepada masyarakat. Untuk apa membagikan sesuatu yang tidak berguna seperti salah satunya kemaluan hewan, itu akan menjadi pemberian yang sia-sia.<sup>92</sup>

Salah satu bagian hewan kurban yang tidak dibagikan adalah kulitnya. Kulit hewan kurban merupakan salah satu bagian yang tidak dapat diolah menjadi makanan. Di daerah-daerah lain seperti kota besar memang biasanya ada pabrik yang khusus mengolah kulit hewan menjadi kerupuk atau menjadi suatu barang yang bermanfaat. Akan tetapi Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang belum termasuk kota besar jadi belum ada pabrik yang mengolah kulit hewan. Pengetahuan tentang pengolahan kulit hewan pun sangat minim, jadi biasanya kulit tersebut hanya bisa dijadikan bedug. Untuk membuat bedug pun tidak semua bagian kulitnya terpakai.

Jadi seringkali kulit hewan kurban dijual oleh panitia. Dijualpun harus mencari tempat orang yang khusus membeli kulit hewan, karena di daerah ini masih jarang yang mau membeli kulit hewan. Salah satu alasan nya seperti diatas yaitu susah diolah. Akan tetapi terkadang biasanya ada pembeli kulit hewan kurban yang datang langsung kelokasi pemotongan untuk membeli kulit hewan kurban secara langsung.

<sup>91</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl

<sup>92</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl

Kulit hewan kurban tersebut pun tidak semua orang dapat mengambilnya, karena hanya diberikan kepada panitia kurban. Seperti yang dikatakan Yasri :

Kulit hewan kurban diambil oleh panitia kurban dan biasanya dibikin bedug, kalau ada sisanya yang tidak terpakai maka akan dijual kepembeli kulit hewan.<sup>93</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ali Sadikin sebagai berikut :

Setiap perayaan hari raya kurban memang seperti itu, bagian-bagian yang tidak dibagikan seperti kulit diambil oleh panitia kurban, dan dikelola atau biasanya juga kulit tersebut dijual<sup>94</sup>

Jadi dari penjelasan diatas diketahui bahwa tidak semua bagian hewan kurban itu dibagikan, ada bagian hewan kurban yang diperdagangkan atau dijual. Namun hal itu bukan semata-mata karena kepentingan pribadi, akan tetapi berdasarkan kepentingan bersama untuk meminimalisir dari terbuang sia-sianya kulit hewan kurban yang tidak dapat diolah.

#### **4.1.2 Peruntukan Kulit Hewan Kurban Yang di Jadikan Barang Dagangan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang**

Penjualan kulit hewan kurban tidak mengganggu sama sekali daging-daging hewan kurban yang akan dibagikan, karena yang dijual itu kulitnya. Yang menjualnya pun bukan dari pihak yang berkorban, melainkan panitia kurban. Tetapi tidak akan dijual apabila bisa dimanfaatkan menjadi bedug.

Tidak ada ketentuan kulit hewan kurban tersebut harus dijadikan bedug untuk mesjid, karena itu terserah dari yang kesepakatan panitia yang mengambilnya. Namun

<sup>93</sup> Yasri, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>94</sup> Sadikin Ali, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

biasanya lebih ditujukan untuk pembuatan bedug, apabila ada sisanya maka akan dijual. Hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan bersama. Seperti yang dikatakan Abdullah sebagai berikut :

Dijual atau tidak terserah dari yang mengambilnya dan biasanya itu dijual tetapi uang hasilnya dipakai untuk kepentingan kurban seperti untuk membeli kantong plastik, tali, dan lain-lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan kurban.<sup>95</sup>

Dikatakan pula oleh Samsu sebagai berikut :

Memang biasanya kulit hewan kurban kita jual tapi hasilnya bukan kita pakai untuk kepentingan pribadi, itu dipakai untuk keperluan bersama.<sup>96</sup>

Umar pun mengatakan sebagai berikut :

Pada hari raya kurban, setelah daging-daging kurban dibagikan biasanya menumpuk bagian-bagian yang tidak dibagikan, salah satunya yaitu kulit hewan kurban. Salah satu alasannya karena kulit hewan yang tidak mudah diolah oleh masyarakat jadi takutnya apabila dibagikan hanya akan dibuang sia-sia. Dan juga daging hewan kurban cukup untuk dibagikan ke masyarakat jadi kulit tidak ikut dibagikan.

Diberikan secara percuma pun terkadang tidak ada yang ingin mengambilnya karena kulit itu susah diolah, paling sering kulit hewan kurban cuma dijadikan bedug. Untuk membuat bedug pun tidak lah mudah dan tidak semua bagian kulit itu digunakan. Jadi sudah menjadi kebiasaan setiap hari raya kurban bahwa kulit hewan kurban akan dikelola oleh panitia, bukan karena panitia yang memintanya akan tetapi kulit hewan kurban tersebut diberikan oleh orang yang berkorban kepada panitia secara percuma. Dari dulu kebiasaan itu sudah dilakukan, tanpa harus meminta izin kepada yang berkorban memang panitia yang langsung mengurus kulit sisa kurban dan itu sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan.<sup>97</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Umar :

<sup>95</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>96</sup> Samsu, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>97</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

Kulit hewan kurban itu susah diolah, jarang ada yang ingin mengambilnya. Kalau pun ada yang mengambilnya kita bersyukur daripada kulit tersebut muba'zir. Jadi daripada muba'zir lebih baik dijual. Kulit hewan pun memang diberikan secara percuma oleh yang berkorban tanpa harus kita minta.<sup>98</sup>

Penjualan kulit hewan kurban tentu dengan pertimbangan terlebih dahulu, melihat situasi dan persediaan daging hewan kurban apakah cukup dibagikan kepada masyarakat, apabila tidak cukup tentu kulit akan ikut dibagikan juga agar pembagiannya merata. Akan tetapi selama ini daging kurban yang terkumpul cukup untuk dibagikan.

Panitia menghindari membagikan kulit hewan kurban bukan karna ingin diambil dan dimiliki sendiri akan tetapi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat disini kurang memahami cara mengolah kulit hewan, yang ditakutkan apabila dibagikan dan masyarakat tidak tau cara mengolahnya maka akan dibuang secara sia-sia, dan itu muba'zir.

Dikatakan oleh Samsu :

Kurang nya pengetahuan masyarakat tentang cara mengolah kulit hewan jadi terkadang salah satu cara yang paling mudah yah menjualnya. Itu sudah menjadi kebiasaan kita sejak lama dan yang berkorban pun memberikan kulit hewan kurban ke panitia tanpa paksaan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada orang yang berkorban yang keberatan dengan hal itu. Karena pada saat orang yang berkorban membawa hewan kurban nya kita menjelaskan kemana pembagian hasilnya nanti dan akan diapakan bagian-bagian yang tidak dibagikan.<sup>99</sup>

Yasri pun menuturkan pendapat sebagai berikut :

Sudah dilakukan sejak dulu oleh orang tua terdahulu kita bahwa kulit hewan kurban itu tidak termasuk bagian yang harus dibagikan ke masyarakat seperti

<sup>98</sup> Umar, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>99</sup> Samsu, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

halnya daging kurban, karena Alhamdulillah selama ini daging kurban yang terkumpul cukup untuk dibagikan secara merata jadi kulit tidak ikut dibagikan karena itu akan menyusahkan masyarakat untuk mengolahnya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yah jadi sudah dianggap hal yang biasa saja.<sup>100</sup>

Pemahaman masyarakat tentang bagaimana seharusnya pengolahan hewan kurban tetap mengikuti yang dilakukan orang-orang terdahulunya apabila tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat berpengaruh karena suatu daerah mempunyai karakteristik kehidupan sendiri, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Tidak ada waktu yang pasti kapan sebenarnya menjual kulit hewan kurban itu disepakati oleh panitia-panitia kurban karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dari sejak lama. Mungkin karena hal ini dianggap biasa saja jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan kapan sebenarnya kebiasaan ini mulai berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah sebagai berikut :

Saya kurang tau kapan waktu tepatnya hal itu menjadi kebiasaan yang disepakati karena orang tua terdahulu kita sudah melakukan hal itu jadi kita hanya mengikuti seperti yang mereka lakukan. Sejak hal itu dilakukan pun belum ada orang yang berkorban yang keberatan dengan apa yang dilakukan panitia karena itu juga merupakan pemberian secara suka rela oleh yang berkorban.<sup>101</sup>

Dikatakan pula Ali Sadikin sebagai berikut :

Tidak ada kepastian waktu yang tepat kapan dimulainya, mungkin karena hal itu sudah dilakukan sejak lama makanya sampai sekarang dijadikan kebiasaan yang dilakukan tiap tahunnya. Dari dulu pun tidak ada yang protes dengan kebiasaan seperti itu jadi hal itu tetap dilakukan sampai sekarang. Kita pun

---

<sup>100</sup> Yasri, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>101</sup> Abdullah, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

tidak akan memaksakan menjual kulit kurban apabila ada orang berkurban yang menolak, tapi sejauh ini Alhamdulillah belum ada.<sup>102</sup>

Samsu juga berpendapat sebagai berikut :

Kita tidak pernah tau kapan hal itu menjadi kesepakatan khusus karena kulit hewan kurban tersebut kan diberikan secara percuma jadi terserah yang mengambil nya akan menjual atau mengolahnya. Karena itu sudah menjadi hak panitia apabila diberikan oleh yang berkurban. Sebelum melaksanakan pemotongan pun sudah kita jelaskan kepada yang berkurban tentang pembagian hewan kurbannya dan kita beritahu bahwa biasanya kulitnya tidak bagikan jadi jika ingin diambil oleh yang berkurban dipersilahkan. Tetapi selama ini belum ada orang berkurban yang mengambil, selalunya diberikan kepada panitia terserah mau diapakan.<sup>103</sup>

Dalam urusan jual menjual kulit hewan kurban hampir sama dengan jual beli pada umumnya yang dilakukan masyarakat. Dikarenakan di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang jarang ada pembeli kulit hewan kurban maka biasanya dijual di kampung-kampung tetangga. Biasanya ada tempat khusus yang memang membeli kulit hewan. Terkadang juga ada pembeli kulit hewan yang langsung datang mencari kulit hewan kurban untuk dibeli.

Hasil penjualan kulit hewan kurban tidak pernah dibagikan ke tukang jagal sebagai upah, hasil penjualannya selalu digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat. Panitia tidak pernah menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi. Yang diutamakan itu kepentingan bersama, jadi hasil penjualannya digunakan untuk sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya secara bersama.

Dikatakan oleh Yasri :

<sup>102</sup> Sadikin Ali, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>103</sup> Samsu, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

Uang hasil penjualan kulit hewan kurban itu biasanya kita gunakan untuk membeli kebutuhan kita pada saat melakukan pemotongan hewan kurban, seperti untuk membeli tali, kantong plastik, bensin untuk pengantar daging kurban, dan lain-lain nya yang dibutuhkan selama proses pemotongan dan pembagian hewan kurban.<sup>104</sup>

Juga dikatakan oleh Ali Sadikin :

Panitia tidak pernah memakai uang hasil penjualan kulit hewan kurban untuk kepentingan pribadi. Kita selalu menggunakannya untuk kepentingan bersama seperti pada saat melaksanakan pemotongan hewan kurban, apabila kita membutuhkan sesuatu maka kita membeli dan uang nya akan diganti dengan uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Jadi intinya uang hasil penjual kulit kurban itu yah kita gunakan untuk kepentingan kurban juga dan apabila ada kelebihan pasti dimasukkan kas masjid. Untuk upah tukang jagal tidak pernah kita berikan bagian dari kurban, ada upah khusus untuk itu.<sup>105</sup>

Pemberian upah kepada tukang jagal harus diambil diluar dari hewan kurban, apabila memang diberikan dari hewan kurban maka itu harusnya sebagai bagian untuknya, bukan maksud sebagai upah kerjanya.

#### **4.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait Kulit Hewan Kurban Yang Di Perjualbelikan**

Jual beli merupakan salah satu cara manusia dalam melaksanakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pengelolaan kebutuhan hidup tersebut, terdapat tata cara dan atau ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur. Sehingga yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila syarat dan rukun atau hal lainnya tidak terpenuhi maka dapat diartikan telah melenceng dari aturan syara'.

<sup>104</sup> Yasri, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

<sup>105</sup> Ali Sadikin, selaku pengurus mesjid Kel Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang. Wawancara tgl 20 Januari 2019

Pada dasarnya dalam islam secara garis besar jual beli terbagi kepada dua macam yaitu jualbeli yang diperbolehkan dan jualbeli yang dilarang. Jualbeli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum syara' yaitu jual beli yang terpenuhinya syarat dan rukun nya serta hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sedangkan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli terlarang atau yang dilarang contohnya dapat disebabkan oleh kecatatan objek jualbeli atau juga dapat disebabkan oleh tata cara pelaksanaan jualbeli tersebut. Ketetapan hukum tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini adalah termasuk jual beli kulit hewan kurban.

Diharamkan menjual sedikitpun dari hewan kurban baik dagingnya atau yang lainnya seperti kulit dan jangan diberikan kepada tukang potong sebagai imbalan dari upahnya atau sebagiannya sebab hal itu mengandung transaksi jual beli.

Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. Akan tetapi tidak boleh menjualkannya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>106</sup> Sebab daging kurban atau kulit kurban itu sudah menjadi haknya, dan ia berhak untuk memasak, menjual, atau bahkan menyedekahkannya kembali.<sup>107</sup>

Pada dasarnya didalam jual beli kulit hewan masih banyak terdapat kontroversial, baik kulit sapi ataupun kulit kambing. Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i, Imam Nawai Rahimullah,

<sup>106</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi*. ( Cet I; Jogjakarta: Media Hidayah, 2003) h. 69.

<sup>107</sup> Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban Dan Menyembelih Hewan* ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 75.



sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Hasan, Al-auzi, dengan ketentuannya kebolehan dijual dengan ditukar barang.<sup>108</sup>

Menurut Sayyid Sabiq daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikannya sesuatu yang bermanfaat.<sup>109</sup> Selain itu juga jumbuh ulama berpendapat diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela.<sup>110</sup>

Satu hal yang perlu ditekankan bahwa menjual sebagian hasil sembelihan kurban baik berupa kulit, rambut, daging tulang dan bagian lainnya adalah haram atau tidak boleh. Alasannya karena kurban dipersembahkan sebagai bentuk *Taqarrub* pada Allah SWT yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Sama halnya dengan zakat, jika zakat kita telah mencapai nisbahnya (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita akan serahkan pada orang yang berhak menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan kurban karena sama-sama bentuk *Taqarrub* pada Allah SWT.

“dari Abdurrahman bin Abi Laila, ‘Ali ra mengabarkan kepadanya bahwa Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta beliau. Hendaknya ia

<sup>108</sup> T.M. Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban* (Jakarta : 2006), h. 46-47.

<sup>109</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 278.

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Daarul Fikr, Damaskus*. Cet. 10 ( Jakarta: Gema Insani, 2007). h. 261.

membagikan semua daging, kulit dan punuk unta tersebut, serta tidak memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya.”<sup>111</sup>

Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan menjual kulit hewan kurban serta punuknya. Sebab keduanya telah dikaitkan dengan daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum daging. Para ulama sepakat bahwa dagingnya tidak dijual maka demikian kulit dan punuknya.<sup>112</sup>

Orang yang berkurban dilarang untuk menjual daging kurbannya, demikian juga kulitnya, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, maka setelah kurban itu sampai ketangannya, jadilah miliknya pribadi. Oleh karena itu boleh orang fakir miskin menjualnya tetapi kepada orang islam. Sedang orang kaya apabila dikirim atau diberikan kurban, boleh mendayagunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu statusnya seperti orang yang membuat kurban. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya.<sup>113</sup>

Larangan menjual hasil sembelihan hewan kurban adalah pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ahmad. Imam Syafi’I mengatakan “binatang kurban termasuk nusuk (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah SWT). Hasil sembelihannya boleh dimakan boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan kurban (seperti daging atau kulitnya)

<sup>111</sup> Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhori*, terjemahan Amiruddin (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 374

<sup>112</sup> Ibnu Hajar al-asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhori*, terjemahan Amiruddin, h. 374

<sup>113</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fukaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama 1926M-1999M* ( Surabaya : Diantanama, 2004), h. 401.

barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya itu termasuk akad jual beli.<sup>114</sup>

Mengenai penjualan hasil sembelihan kurban dapat dirincikan :

1. Terlarang menjual daging kurban, ini berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama.
2. Tentang penjualan kulit kurban, para ulama berbeda pendapat :<sup>115</sup>
  - 2.1. Tetap terlarang. Ini pendapat mayoritas ulama yang berpegang kuat pada zhahir hadits yang melarang menjual kulit hewan kurban.
  - 2.2. Boleh. Asalkan ditukar dengan barang (pendapat Abu Hanifah). Pendapat ini terbantahkan karena menukar juga termasuk jual beli. Pendapat ini juga telah di sanggah oleh Imam Syafi'I yang mengatakan "aku tidak suka menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli."

Dan didalam kitab Imam Asy-Syafi'I yang berjudul Al-Umm menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakan *Udh-hiyyah* dan memberi makan kepada yang miskin, apa yang diizinkan oleh Allah SWT padanya dan Rasulnya SAW. Maka adalah asal yang dikeluarkan karena Allah 'Azza wa Jalla itu dipahami, bahwa tiada kembali kepada pemiliknya sesuatu daripadanya, selain apa yang diizinkan Allah SWT padanya atau oleh Rasul SAW. Maka kami singkatkan kepada yang diizinkan Allah 'Azza wa Jall, kemudian rasulnya. Dan kami melarang djjual pada asal *nusuk*, bahwa itu dilarang dijual. Kalau orang bertanya : "apakah ada anda mendapati yang

<sup>114</sup> Al Imam Asy-Syafi'I, *AL-UMM jilid III diterjemahkan oleh TK. H. Ismail Yakub*. (Jakarta : Faizan), h. 386.

<sup>115</sup> <http://www.rumaysho.com/665-bolehkah-menjual-kulit-hasil-sembelihan-qurban.html>.20 april 2019.

menyerupai dengan ini?” maka dijawab : “ada! Tentara yang memasuki negeri musuh maka adalah penghianatan diharamkan atas mereka. Rasulullah SAW mengizinkan, manakal mereka memperoleh yang dapat dimakan, bagi orang yang memakannya. Maka kami mengeluarkan orang itu daripada penghianatan, apabila barang itu dapat dimakan. Dan kami mendakwakan bahwa apabila barang itu dijual bahwa itu penghianatan dan harus penjualnya mengembalikan harganya. Atau nilai dari apa yang dijualnya, kalau adalah nilainya itu lebih banyak daripada harga, pada yang boleh dijadikan *Udh-hiyyah* padanya. Dan sedekah dengan harga itu yang lebih saya sukai. Sebagaimana sedekah dengan daging atau kulit *Udh-hiyyah* adalah lebih saya sukai.<sup>116</sup>

Memang ada sebagian ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menjual kulit kurban tetapi buan dengan Dinar dan Dirham (uang). Maksudnya boleh menjual kulit hewan dengan menukarkan itu dengan sesuatu barang dagangan.

Adapun menurut Imam An-Nakha’I dan Imam Al-Auza’I, sebagaimana keterangan didalam kitab *Syarhu An-Nawawi ‘alaih Shahihi Muslim*, boleh menukarkan kulit kurban dengan peralatan rumah tangga yang bisa dipinjamkan, misalnya timbangan dan bejana.

Akan tetapi pendapat para ulama yang mebolehkan menjual atau menukar kulit kurban itu adalah pendapat yang lemah, karena telah mendapat nash hadis shahih yang melarang memperjual belikan kulit kurban seperti diatas. Haramnya menjual kulit kurban dalam hadis adalah bersifat umum, artinya mencakup segala

<sup>116</sup> Al-Imam Asy-Syafi’I, *AL-UMM jilid III diterjemahkan oleh TK. H. Ismail Yakub*. (Jakarta : Faizan) h. 386.

bentuk jual beli kulit kurban, baik menukar kulit dengan uang, maupun menukar kulit dengan selain uang, misalnya daging dengan daging. Sebab, semua itu termasuk jual beli, karena jika ditinjau dari apa yang diperdagangkan, jual beli ada tiga macam, yaitu jual beli umum (menukar uang dengan barang), jual beli *Ash-Sharf* (menukar uang dengan uang) dan jual beli *Al-Muqayadhah* (menukar barang dengan barang).

Dan dari beberapa pendapat diatas sudah jelas bahwa Imam Syafi'i dan jumhur ulama melarang keras bahkan haram terhadap jual beli kulit hewan kurban sebagaimana dengan beberapa pendapat yang dikemukakan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أْتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهَا فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَّكُمْ وَإِنِّي أَحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحَى فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ

“Dari Abu Sa'id al-Khudri (diriwayatkan), ia mendatangi keluarganya lalu mendapati semangkuk dari daging qurban, ia enggan memakannya lalu mendatangi Qatadah bin Nu'man lalu mengkhabarkan, Nabi saw berdiri lalu berkata: Sungguh aku telah memerintahkan agar kamu tidak makan (daging) hewan qurban lebih dari tiga hari karena untuk mencukupimu, dan (sekarang) aku menghalalkannya bagimu. Oleh karena itu, makanlah darinya sekehendakmu, janganlah kamu menjual daging qurban, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah kamu

menjualnya, dan jika kamu diberi dari dagingnya, maka makanlah sekehendakmu” [HR. Ahmad<sup>117</sup>

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa dari Al-Qurthubi berkata : hadis ini menunjukkan, bahwa kulit binatang kurban atau hadiyah dan punuknya tidak boleh dijual, karena kata “julud” (kulit) dan “ajillah” (punuk) itu ma’thuf (dihubungkan) dengan “lahm” (daging). Jadi hukumnya sama. Sedangkan para ulama telah sepakat, bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual. Maka begitu jugalah dengan kulit dan punuknya.

Perkataan “manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual dia”, itu menunjukkan diperkenankannya untuk memanfaatkan bagian dari kulit kurban itu sebaik-baiknya akan tetapi bukan untuk dijual.<sup>118</sup>

Jadi, jelaslah bahwa menjual kulit hewan kurban itu tidak boleh, sehingga dengan begitu, perlakuan terhadap kulit hewan kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya yang berupa daging, yaitu disedekahkan kepada fakir dan miskin. Dan dengan demikian keharaman menjual kulit kurban mencakup segala tukar menukar kulit dengan barang dagangan, karena hal ini termasuk jual beli juga.

#### 4.2 Pembahasan

Hukum islam itu bersifat elastis, fleksibel dan juga dinamis. Hukum islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi juga semakin banyak dan penuh dengan warna

<sup>117</sup> Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany B.A, *Nailul Authar, jilid IV, Nomor Hadis 2754*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), h. 1627

<sup>118</sup> Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany B.A, *Nailul Authar, jilid IV, Nomor Hadis 2754*, h. 1628

baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka ditemukan pendapat atau alasan dilakukannya penjualan kulit hewan kurban. Dan dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan ini dan menemukan bahwasanya kegiatan jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang itu boleh-boleh saja, asal sesuai dengan syarat-syarat jual beli.

Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang maupun bagian lainnya. Ali Bin Abi Thalib ra mengatakan :

“Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan unta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memebrikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal.” (HR. Muslim).

Bahkan ada ancaman keras dalam masalah ini, sebagaimana hadis berikut :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya : "*Barangsiapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban untuknya.* (HR. Al-Hakim dan al-Baihaqi, dihassankan oleh Al-Albani dalam Shahih al-jami',ush Shagir no. 6118).<sup>119</sup>

Hadis-hadis tersebut ditujukan kepada pemilik hewan kurban. Namun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. Akan tetapi tidak boleh menjualkannya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.<sup>120</sup> Sebab daging kurban atau kulit kurban itu sudah menjadi haknya, dan ia berhak untuk memasak, menjualnya bahkan menyedekahkannya kembali.<sup>121</sup>

Terkait kepemilikan kulit hewan kurban disini ialah sudah menjadi milik panitia pelaksana kurban karena telah diberikan secara suka rela oleh yang berkorban kepada panitia (bukan sebagai upah). Jadi kulit hewan kurban tersebut terserah dari panitia ingin diapakan dan boleh dijual karena yang dilarang untuk menjual kulit hewan kurban itu ditujukan kepada orang yang melakukan kurban atau pemilik hewan kurban. Karena jika pemilik itu menjual bagian hewan kurban, misalnya kepala, maka sama artinya dia berkorban hewan tanpa kepala. Pemilik kurban boleh mengambil sebagian dari hewan qurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau dimakan bukan untuk dijual.

<sup>119</sup>Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2294-menjual-kulit-binatang-kurban.html>. (diakses 18 November 2018).

<sup>120</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi. Cet. I.* (Jogjakarta : Media Hidayah, 2003), h. 69.

<sup>121</sup> Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban dan Menyembelih Hewan* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), h. 75.



Dalam hal ini yang menjual bukan pemilik melainkan panitia kurban. Panitia bukan lah pemilik hewan kurban melainkan wakil dari pemilik hewan kurban untuk mengelola hewan kurban agar dibagikan kepada masyarakat. Dan dalam hal ini pemilik hewan kurban telah menyerahkan bagian kulitnya kepada panitia untuk dimanfaatkan maka artinya itu adalah hak panitia. Jadi tidak masalah jika panitia kurban menjualnya karena hal itu sudah diberikan oleh pemilik hewan kurban. Hal itu sudah dilakukan sejak lama dan bisa dikatakan hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan.<sup>122</sup>

Jadi menurut penulis praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan panitia kurban itu sah-sah saja selama sesuai dengan syariat dan rukun jual beli yang dianjurkan. Dan hal itu dibolehkan karena kulit hewan yang dijual sudah menjadi milik panitia karena telah diberikan secara suka rela oleh pemilik kurban kepada panitia. Karena larangan untuk menjual bagian dari kurban itu ditujukan kepada pemilik hewan kurban itu sendiri, akan tetapi apabila daging kurban atau bagian

---

<sup>122</sup> A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, ter. Halimuddin* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 132.

hewan tersebut telah diberikan kepada orang lain maka orang tersebut berhak mengolahnya sesuai yang diinginkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Setiap perayaan kurban, kulit hewan kurban tidak ikut dibagikan kepada masyarakat dengan pertimbangan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kulit hewan kurban. Jadi dari pada muba'zir maka kulit hewan kurban akan dijual oleh panitia.
- 5.1.2 Kulit hewan kurban dan bagian hewan kurban lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan akan dikelola oleh panitia kurban. Bagian hewan kurban yang tidak dibagikan kepada masyarakat diberikan kepada panitia secara percuma oleh orang yang berkorban. Dan biasanya kulit hewan kurban dijual oleh panitia. Hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan bersama seperti untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam proses pemotongan hewan kurban, apabila ada sisanya akan dimasukkan ke celengan masjid.
- 5.1.3 Para ulama sepakat melarang atau tidak membolehkan menjual bagian dari hewan kurban, tetapi larangan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan kurban. Dibolehkan menjual bagian hewan kurban seperti kulitnya kepada orang yang menerima bagian tersebut dari pemilik hewan kurban karena telah menjadi haknya apabila telah diberikan.

## 5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam skripsi ini yaitu :

- 5.2.1 Saran bagi panitia pelaksana kurban agar sebelum melakukan pemotongan hewan kurban agar dijelaskan secara rinci kepada pemilik hewan kurban pembagian daging hewan kurban nantinya dan memperjelas status kepemilikan bagian hewan yang tidak dibagikan. Meskipun hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan belum pernah ada yang merasa keberatan, tetap hal itu harus secara berulang dijelaskan kepada pemilik hewan setiap tahunnya setiap ingin melakukan kurban.
- 5.2.2 Alangkah baiknya jika panitia memungut biaya kepada para pemilik hewan kurban untuk biaya operasional. Sehingga panitia memiliki kas tersendiri tanpa harus menjual kulit hewan kurban.
- 5.2.3 Terkait kulit hewan kurban karena bagian ini memang sulit untuk dimanfaatkan, bukan berarti bagian ini tidak perlu dibagikan. Jika memang harus dijual mungkin lebih baik jika hasil penjualannya diberikan kepada yang lebih membutuhkan seperti fakir miskin

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Ahmad Ma'ruf. et.al, 1998. *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Agama Islam*. Cet. Ke-2 ; Surabaya: Al-Miftah.
- Al-Jabir, Abu Bakar. 2000. *Ensiklopedia Islam Minhajul Muslim*. Cet. Ke-1 ; Jakarta: Darul Falah.
- Abu Ahmadi, dan Abdul Fatah Idris. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Cet. 3 ; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asy-Syafi'I, Al Imam. *AL-UMM jilid III diterjemahkan oleh TK. H. Ismail Yakub*. Jakarta : Faizan.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jilid 12; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhori , terjemahan Amiruddin*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Gazziy, Muhammad Bin Qasim. 1994. *Fathul Qarib Al-Mujib*, penerjemah A. Hufaf Ibriy, Studi Islam Versi Pesantren. Cet. 1, Jilid 2; Surabaya: Tiga Dua.
- Ar, Siti Anisa. 2015. *Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2003. *Tata Cara Tuntunan Qurban Nabi*. Cet. I; Jogjakarta : Media Hidayah.
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Daarul Fikr, Damaskus. Cet. 10 ; Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid V, Cet. 8 ; Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu,ashir.
- \_\_\_\_\_, Wahbah . 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Cet. 1, Jilid 4; Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Banguin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII ; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dhiya, Abu. 1996. *Fiqh Ibadah*. Cet. 1 ; Johor Baru: Perniagaan Jahabersa.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. “jual beli” dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih I dan 2*. Cet.I ; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- D. Rohanady (ed), 2000. *Menuju Haji Mabrur*. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany B.A, 1993. *Nailul Authar, jilid IV, Nomor Hadis 2754*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Damim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqih*. Cet.3; Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Mediagroup.
- Ghufron, Ali. 2013. *Tuntunan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih I*. Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakr. 2000. *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, LC. Jakarta Timur: Darul Falah.
- Kamal bin Asy-Sayyid Salim, Abu Malik. 2007. *Shahih Fikih Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al ‘immah, Penerjemah Besus Hidayat Amin, Shahih Fikih Sunnah*. Cet. II ; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*, Cet. 2 ; Jakarta: Pustaka Azam.
- Khallaf, A. Wahhab 2005. *Ilmu Ushul Fiqih, ter. Halimuddin*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhidin, Asep. 2013. *Pelaksanaan Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dalam Perspektif Ulama Syafi’iyah, (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

- Muslih, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2 tt ; Beirut: Dar al-Fikr.
- Mas'adi, Ghuffron A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong. Lexy j. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. 1998. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mahfudh, Sahal. 2004. *Ahkamul Fukaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdatul Ulama 1926M-1999M* . Surabaya : Diantanama.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah*. Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nashir, Husain. 1426 H. *Fiqh Dzahibah (Kurban, Aqiqah, Khitan)*. Pustaka Sidogiri.
- Nasution, Edwin dkk, 2010. *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*. Ed 1, Cet 3 ; Jakarta : Muatafa Kencana.
- Purnomo Setiady Akbar Husaini Usman dan. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta. PT.Raja Grafindo.
- Penerjemah: A. Qadir Hasan, dkk, 2007. *Terjemah Nailul Authar*. Jilid 4, Cet 4; Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rasyid, Hamdan. *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Jakarta Islamic Center.
- Rifa'I, H. Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. CV Toha Semarang.
- Rosyidiy, T.A. Latief. 1996. *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah*. Medan: Firma Rimbow.
- Syarifuddin, Amir 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. I; Bogor: Kencana.
- Said, A. Fuad. 1994. *Qurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam*. Jakarta: Pustaka Zaman.

Suwandi, dan Basrowi . 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

sSaid, Fuad. 1994. *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafi'ah, M. Abdul Mujiieb Mabruri Tolhah. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Cet. 1 ; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing.

Siddieqhy, T.M. Hasbi Ash. 2006. *Tuntunan Qurban*. Jakarta.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.2 ; Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Cet. 1 ; Jakarta: Gema Insani Press.

Wahab, Abdul. 1996. *Ushul Fiqih*. Bandung : Gema Risalah Press.

Zainuddin, dan Manshuri, 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama.

#### **Referensi Internet :**

<http://www.rumaysho.com/665-bolehkah-menjual-kulit-hasil-sembelihanqurban.html>.

Roger Hamilton ,<http://www.Pengertian menurut para ahl i.net/pengertian-komersial-dan nonkomersial>

Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2294-menjual-kulit-binatang-kurban.html>. (diakses 18 November 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.google.com/amp/s/apaarti.com/arti-kata/komersialisasi.amp.html>. (diakses 17 oktober 2018).





# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR WAWANCARA

**Nama** : ILHAM.R  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Jurusan** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
**Judul Skripsi** : **Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban  
di Kel.Benteng Kec.Patampanua Kab.Pinrang  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

### PERTANYAAN

1. Apakah setiap pelaksanaan kurban dikelurahan benteng akan dibentuk panitia khusus sebagai penanggung jawab?
2. Apakah setiap hari raya kurban, dimesjid ini selalu menerima hewan kurban?
3. Setiap tahunnya berapa rata-rata hewan kurban yang diterima?
4. Bagaimana cara menentukan criteria warga yang berhak menerima hewan kurban?
5. Apakah seluruh bagian hewan kurban dibagikan kepada warga?
6. Bagaimana dengan kulit hewan kurban, apakah juga di bagikan kepada warga?
7. Apakah kulit hewan kurban di jual atau di ambil oleh pihak tertentu?
8. Apakah pertimbangannya sehingga kulit hewan kurban di jual dan tidak di bagikan kepada warga?
9. Sejak kapan kebiasaan menjual kulit hewan kurban di sepakati?
10. Bagaimana prosedur atau mekanisme penjualan kulit hewan kurban?

11. Bagaimana pemanfaatan uang hasil penjualan kulit hewan kurban, apakah diberikan kepada warga atau dimanfaatkan untuk kepentingan masjid setempat, atau hanya dibagikan kepada panitia sebagai upah jagal?



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI\_SADIKIN

Alamat : BENTENG

Pekerjaan : Wira Swasta

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ilham. R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "KOMERSIALISASI KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG ( ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patampanua, 20 Januari, 2019



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDULLAH BETENG**

Alamat : **BERITENG**

Pekerjaan : **PETANI**

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Ilham. R** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**KOMERSIALISASI KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG ( ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Patampanua, 20 Januari, 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsu Darwis  
Alamat : BENTENG PINRANG  
Pekerjaan : GURU

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ilham. R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "KOMERSIALISASI KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG ( ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patampanua, 20 Januari, 2019

  
Samsu Darwis

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MNH. YASRI

Alamat : BENTENG

Pekerjaan : PLS

Bahwa benar telah di wawancarai oleh **Ilham. R** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**KOMERSIALISASI KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG ( ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patampanua, 20, Januari, 2019



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Mala SP

Alamat : BENTENG

Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Ilham. R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "KOMERSIALISASI KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG ( ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patampanua, 20 Januari, 2019

  
UMAR MALA SP





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Baku No. 8 Surenang Kota Parepare 91112 ☎ (0421)21307 📧  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 099 /In.39/PP.00.9/01/2019

Lampiran : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. PINRANG

di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ILHAM R.  
Tempat/Tgl. Lahir : BENTENG, 12 Juli 1994  
NIM : 12.2200.045  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Alamat : BENTENG GALUNG, KEL. BENTENG, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KA 3. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"KOMERSIALISASI PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) "**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Januari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

7. Januari 2019

An Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp ( 0421 ) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Nomor : 070/ 15 /Kemasy.

Pinrang, 10 Januari 2019

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Yth, **Kepala Kelurahan Benteng**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor B.099/In.39/PP.00.9/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **ILHAM R.**  
NIM : 12.2200.045  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/Muamalah  
Alamat : Benteng, Kec. Patampanua  
Telepon : 082190134884.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**KOMERSIALISASI PENJUALAN KULIT HEWAN KURBAN DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 11 Januari s/d 11 Februari 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

  
**Drs. RISMAN LAUPE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang.
6. Plt Wakil Rektor Bid APL IAIN Parepare di Parepare.
7. Camat Patampanua di Teppo.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN PATAMPANUA  
KELURAHAN BENTENG

Jln. BENDUNG BENTENG

REKOMENDASI

Nomor : 008 / 26 / BTG/II/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : ILHAM. R  
Universitas / Lembaga : IAIN PARE-PARE  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
A l a m a t : Benteng Galung Kel. Benteng  
Kec. Patampanua Kab, Pinrang.

Telah melakukan Penelitian di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan Judul " KOMERSIALISA KULIT HEWAN KURBAN DI KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) "

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Benteng, 10 Pebruari 2019

Plt. Lurah benteng

  
HARJUNA, M. SH

Pangkat : Penata

NIP. 19621231 198903 1 127

## DOKUMENTASI







## RIWAYAT HIDUP



**ILHAM.R** lahir di Pinrang, pada tanggal 12 Juli 1994. Anak kedelapan dari delapan bersaudara, dari pasangan Rappe dan Sining di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 132 Patampanua pada 2000 - 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Patampanua pada 2006 – 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Patampanua pada 2009 – 2012, pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Komersialisasi Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.